



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Topografi Kabupaten Donggala secara geografis maupun geologis memiliki tingkat resiko tinggi bencana gempa bumi dan tsunami yang dapat menimbulkan dampak berbeda bagi alam dan kondisi sosial masyarakat;
- b. bahwa salah satu upaya perwujudan mitigasi dan pengurangan resiko dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami diperlukan rencana kontinjensi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Donggala dalam rangka penanganan kedaruratan gempa bumi dan tsunami;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu pengaturan pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dalam rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Donggala Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023-2028.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
2. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

11. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
12. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang diterapkan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien pada saat keadaan darurat bencana.
15. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Donggala.
19. Bupati adalah Bupati Donggala.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman dalam penyusunan rencana kontinjensi bencana gempa bumi dan tsunami di Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan sebagai landasan strategis, operasional dan acuan dalam penanganan darurat bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sifat Rencana Kontinjensi bencana gempa bumi dan tsunami;

- b. penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana gempa bumi dan tsunami;
- c. penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana gempa bumi dan tsunami;
- d. pendanaan; dan
- e. evaluasi.

BAB II
SIFAT RENCANA KONTINJENSI BENCANA
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 4

Sifat Rencana Kontinjensi Bencana gempa bumi dan tsunami, meliputi ;

- a. partisipatoris; dan
- b. dinamis.

Pasal 5

- (1) Partisipatoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yakni dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami melibatkan Pemerintah Kabupaten Donggala, masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam sebuah sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yakni dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tersusun dalam sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : SITUASI;
 - BAB III : TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK KOMANDO;
 - BAB IV : PELAKSANAAN;
 - BAB V : ADMINISTRASI DAN LOGISTIK;
 - BAB VI : PENGENDALIAN; dan
 - BAB VII : RENCANA TINDAK LANJUT
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi gempa bumi dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana gempa bumi dan tsunami dilaksanakan pada wilayah risiko yang meliputi seluruh wilayah di Daerah.
- (2) Wilayah risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, yang meliputi :
 - a. kecamatan Banawa;
 - b. kecamatan Banawa Selatan;
 - c. kecamatan Banawa Tengah;
 - d. kecamatan Labuan;
 - e. kecamatan Tanantovea;
 - f. kecamatan Rio Pakava;
 - g. kecamatan Sindue;
 - h. kecamatan Sindue Tombusabora;
 - i. kecamatan Sindue Tobata;
 - j. kecamatan Sirenja;
 - k. kecamatan Balaesang;
 - l. kecamatan Balaeang Tanjung;
 - m. kecamatan Dampelas;
 - n. kecamatan Sojol; dan
 - o. kecamatan Sojol Utara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana gempa bumi dan tsunami dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 9

- (1) Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di operasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 791

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KONTIJENSI
BENCANA GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2023 - 2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Kabupaten Donggala memiliki wilayah seluas 4.275,08 km² dengan batasan wilayah administrasi yaitu:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Sigi dan Kota Palu;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong;

Secara garis besar, gambaran wilayah Kabupaten Donggala dapat dilihat pada Gambar 1. Batas astronomis Kabupaten Donggala yaitu terletak pada koordinat 01°27'7,92" Lintang Selatan hingga 0°45'8,00" Lintang Utara dan 119°26'49"-hingga 120°12'17,10" Bujur Timur. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa wilayah administratif Kabupaten Donggala terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Balaesang | 2. Rio Pakava |
| 3. Balaesang tanjung | 4. Sindue |
| 5. Banawa | 6. Sindue Tobata |
| 7. Banawa selatan | 8. Sindue Tombusabora |
| 9. Banawa tengah | 10. Sirenja |
| 11. Dampelas | 12. Sojol |
| 13. Labuan | 14. Sojol Utara |
| 15. Pinembani | 16. Tanantovea |

dan 167 desa/Kelurahan untuk mengetahui lebih jelas terkait luas daerah, pembagian wilayah administrasi dan persentase luas daerah Kabupaten Donggala dapat dilihat pada Tabel 1

Gambar 1. Peta administrasi wilayah Kabupaten Donggala



Sumber : Kabupaten Donggala Dalam Angka 2022

Tabel 1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala

No	Kecamatan	Luas Daerah (km2)	Prosentase Luas Daerah	Status		Jumlah
				Desa	Kelurahan	
1	Balaesang	246,53	5,77	13	-	13
2	Balaesang Tanjung	161,62	3,78	8	-	8
3	Banawa	80,13	1,87	5	9	14
4	Banawa Selatan	335,4	7,85	19	-	19
5	Banawa Tengah	60,25	1,41	8	-	8
6	Dampelas	603,32	14,11	13	-	13
7	Labuan	116,98	2,74	7	-	7
8	Pinembani	340,26	7,96	9	-	9
9	Rio Pakava	704,45	16,48	14	-	14
10	Sindue	132,9	3,11	13	-	13
11	Sindue Tambusabora	182,39	4,27	6	-	6
12	Sindue Tobata	162,52	3,80	6	-	6
13	Sirenja	227,41	5,32	13	-	13
14	Sojol	567,89	13,28	9	-	9

15	Sojol Utara	111,86	2,62	5	-	5
16	Tanantovea	241,17	5,64	10	-	10
	Total	4275,08	100	158	9	167

Sumber : Donggala Dalam Angka 2022

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Kecamatan Rio Pakava merupakan kecamatan terluas yaitu 704,45 km² atau 16,48% dari luas Kabupaten Donggala, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banawa Tengah yang hanya memiliki luas 60,25 km² atau 1,41%. Penduduk Kabupaten Donggala dalam buku Kabupaten Donggala Dalam Angka 2022 mencapai 302.965 jiwa, yang terdiri dari 155.907 jiwa penduduk laki- Laki dan 147.058 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 106, yang berarti setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Donggala perkecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Balaesang	12.960	12.338	25.298	105	103
2	Balaesang Tanjung	6.577	6.203	12.780	106	79
3	Banawa	18.786	17.724	36.510	106	456
4	Banawa Selatan	13.352	12.259	25.611	109	76
5	Banawa Tengah	5.953	5.508	11.461	108	190
6	Dampelas	16.577	15.783	32.360	105	54
7	Labuan	7.626	7.399	15.025	103	128
8	Pinembani	3.373	2.980	6.353	113	19
9	Rio Pakava	11.180	10.159	21.339	110	30
10	Sindue	10.912	10.389	21.301	105	160
11	Sindue Tobata	5.169	4.873	10.042	106	62
12	Sindue Tombusabora	6.400	5.983	12.383	107	68
13	Sirenja	11.156	10.826	21.982	103	97

14	Sojol	13.044	12.305	25.349	106	45
15	Sojol Utara	4.755	4.483	9.238	106	83
16	Tanantovea	8.087	7.846	15.933	103	66
Total		155.907	147.058	302.965	106	71


Sumber : Kabupaten Donggala Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Kecamatan Banawa merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 456 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 36.510 jiwa, hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Banawa adalah merupakan Ibukota Kabupaten Donggala, sedangkan Kecamatan Pinembani merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah yaitu sebanyak 19 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 6.353 jiwa.

Kabupaten Donggala memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi dan tsunami berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Donggala tahun 2023 – 2027. Salah satu sebabnya karena kondisi geografis dan geologis Kabupaten Donggala pada khususnya dan pulau Sulawesi pada umumnya. Para ahli menggunakan istilah *suture* untuk menggambarkan kerumitan tektonik yang terjadi di pulau Sulawesi. *Suture* Sulawesi terbentuk akibat proses tumbukan antar kontinen (Paparan Sunda dan Australia) yang merupakan daerah akresi yang sangat kompleks, tersusun oleh fragmen ofiolit, busur kepulauan dan kontinen. Sehingga sangat wajar jika BMKG mencatat hampir setiap hari terjadi gempa walaupun tidak dirasakan oleh manusia (*lihat Gambar 2*).

Kompleksitas Sulawesi Tengah juga ditunjukkan dengan beragam sesar aktif yaitu : 1) Sesar Tomini; 2) Sesar Palukoro segmen Makassar; 3) Sesar Palukoro segmen Palu; 4) Sesar Palukoro segmen Palolo A; 5) Sesar Palukoro segmen Palolo B. Selain itu wilayah Kabupaten Donggala juga dipengaruhi oleh sesar Pasangkayu dan sesa Matano yang hingga saat ini masih dalam penelitian. Jika terjadi pelepasan energi di sesar-sesar tersebut diperkirakan skala maksimum untuk wilayah Kabupaten Donggala IV – V MMI (dirasakan sangat kuat, berpotensi kerusakan ringan).

Gambar 2. Peta sebaran gempabumi Sulawesi Tengah dan sekitarnya dengan magnitudo > 5,0 tahun 2000 - 2021




Sumber : BMKG 2022

Jika dilihat dari Gambar 2 dapat diketahui secara umum karakteristik gempa di atas magnitudo 5 di wilayah Donggala diakibatkan oleh sesar Palukoro antara tahun 2000 – 2021 didominasi gempa-gempa dangkal sehingga terasa getarannya apalagi di wilayah perkotaan. Sementara jika dilihat pada gambar 2 tampak gempabumi merusak di atas magnitudo 6 antara tahun 1904 – 2022. Catatan sejarah menyebut gempa tahun 1927 di Donggala, kemudian tahun 1938 terjadi di teluk Palu dan menimbulkan tsunami menyebabkan banyak kerusakan. Kemudian gempa tahun 1930 juga terjadi gempa merusak. Pada tahun 1968 terjadi gempa dan tsunami di Mapaga dengan catatan korban lebih dari 2.000 orang. Kemudian tahun 1996 gempa dan tsunami Tonggolobibi hingga yang terbesar tahun 2018 kemarin (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Peta sebaran gempabumi merusak dan tsunami M > 6,0 di Sulawesi tahun 1904 - 2020

Peta Gempabumi Merusak dan Tsunami M > 6,0 di Sulawesi Tahun 1904 - 2020



Sumber : BMKG 2022

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka upaya pengurangan risiko dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Donggala. Salah satu perwujudan dari upaya tersebut adalah dengan menyusun rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan penanganan kedaruratan gempa bumi dan tsunami bila sewaktu-waktu terjadi.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala adalah sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bagi Pemerintah Kabupaten Donggala dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman pada saat penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien
- 2) Sebagai dasar melakukan mobilisasi sumberdaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang mengambil peran dalam kondisi darurat
- 3) Sebagai rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten

Donggala terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Lingkup bahaya dan risiko bencana yaitu gempabumi dan tsunami yang merusak dan berdampak signifikan bagi kehidupan dan penghidupan di Kabupaten Donggala
- 2) Lingkup wilayah risiko yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Donggala yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 167 Desa / Kelurahan
- 3) Lingkup pelaksana aksi yang menjalankan operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami di Kabupaten Donggala adalah Pemerintah Kabupaten

Donggala, masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam sebuah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) dengan membentuk tim pelaksana mulai dari Pos Komando, Pos Lapangan dan Pos Pendukung.

1.4. Kebijakan dan Strategi

1) Kebijakan

Kebijakan dan strategi dalam penanganan darurat merupakan arahan dan / atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

- a) Pemerintah Kabupaten Donggala bertanggungjawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami ;
- b) Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak gempabumi dan tsunami
- c) Pemerintah Kabupaten Donggala melaksanakan operasi penanganan darurat bencana setelah Bupati menyatakan status keadaan darurat bencana
- d) Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, melakukan perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum
- e) Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami

- f) Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan pendampingan dan fasilitasi Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami
- g) Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat dengan melakukan pengelolaan secara jujur dan transparan
- h) Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami
- i) Melakukan upaya pendampingan secara terus menerus bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempabumi dan tsunami
- j) Menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak bencana gempabumi dan tsunami
- k) Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami

2) Strategi

Strategi penanganan darurat bencana merupakan upaya guna mencapai kebijakan yang telah ditentukan di atas. Strategi dalam merealisasikan kebijakan tersebut yaitu:

- a) Menetapkan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebagai Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala
- b) Pengerahan sarana angkutan darat dan udara yang tersedia untuk operasi penanganan darurat bencana terutama untuk penyelamatan di daerah terpencil dengan medan yang sulit
- c) Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan
- d) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan
- e) Penggalangan bantuan darurat dari seluruh masyarakat termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten / Kota di sekitar. Bantuan darurat dapat diberikan dalam bentuk dana, bantuan pangan dan bantuan non pangan

- f) Percepatan penyusunan rencana operasi beserta seluruh kebutuhan warga terdampak secara tepat yang disusun oleh tim khusus dari BPBD Kabupaten Donggala dengan hasil berupa proposal dana DSP
- g) Pemerintah Kabupaten Donggala menetapkan tim pengelola beserta nomer rekening bantuan dana publik serta menetapkan gedung sebagai gudang untuk menerima bantuan dari publik berupa barang
- h) Pos Komando PDB membentuk desk relawan yang menjadi pusat koordinasi relawan dari berbagai pihak. Dengan adanya desk relawan ini akan semakin jelas pembagian peran sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana
- i) Pos Komando PDB secara intensif melakukan pemutakhiran data warga terdampak beserta kebutuhan mendesak yang diperoleh dari data dan informasi yang dihimpun dari semua Pos Lapangan melalui rapat koordinasi harian
- j) Pemerintah Kabupaten Donggala menetapkan aturan pembiayaan gratis beserta teknisnya yang mudah untuk diakses oleh warga terdampak
- k) Pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini adalah Forkompinda menetapkan tim monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana dengan melibatkan instansi pengawas keuangan yang ditunjuk secara resmi

1.5. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala dilakukan secara partisipatif. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala. Adapun tahapan proses penyusunan rencana kontingensi sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi dan penyamaan persepsi** terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi gempabumi dan tsunami. Kegiatan ini dilakukan melalui paparan sesi akademik dari BMKG dan BPBD
- b. **Pengumpulan data** : Pengumpulan data sumberdaya dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana.
- c. **Verifikasi data** : Analisa data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat
- d. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bahaya gempabumi dan

tsunami ; periode, frekuensi dan luasan terdampak gempa bumi dan tsunami ; pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

- e. **Penandatanganan komitmen dan konsultasi publik** hasil rumusan rencana kontingensi ditandatangani oleh para pemangku kepentingan yang ikut menyusun. Selanjutnya dilakukan diseminasi publik kepada para pihak tersebut sebagai acuan dalam menjalankan operasi penanganan darurat bencana di masa mendatang.

1.6. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi.

1.7. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala berlaku selama 3 tahun. Pemutakhiran dokumen dilakukan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti halnya perubahan luasan terdampak, perubahan besaran dan bentuk jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka diperlukan kaji ulang atau review guna pemutakhiran isi dokumen sesuai dengan kebutuhan. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikordinasikan melalui BPBD Kabupaten Donggala.

1.8. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana

Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) Penanganan Darurat Bencana (PDB). Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah analisis dan mendapatkan data hasil kaji cepat lapangan.

BAB II


SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Identifikasi bahaya/ ancaman dapat diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Donggala tahun 2023 – 2027, data sejarah kejadian gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala, atau hasil kajian para pakar tentang potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala. Analisa bahaya/ ancaman dilakukan untuk menentukan indeks bahaya/ ancaman dari masing-masing wilayah sehingga dapat diperkirakan seberapa besaran luas bahaya yang akan terjadi di wilayah tersebut. Pada penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala ini telah disepakati bahwa kejadian gempa bumi dan tsunami tanggal 28 September 2018 menjadi acuan utama penyusunan dokumen. Ini artinya data dan informasi terkait karakteristik bahaya, luasan wilayah terdampak, dampak kependudukan, sosial ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan dari kejadian gempa bumi dan tsunami tanggal 28 September 2018 tersebut menjadi rujukan utama dalam menyusun skenario. Selain itu hasil penelitian terkini pasca kejadian 2018 yang diterbitkan oleh BMKG terkait intensitas kegempaan dan juga peta terbaru dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan skenario kejadian maupun skenario dampak.

BMKG telah melaporkan terjadinya gempa dengan magnitudo 7.7 mengguncang 26 km utara Donggala-Sulteng Jumat (28/9/2018) OT 17:02:44 WIB, kedalaman 10 km yang kemudian dimutakhirkan menjadi magnitudo 7.4 dengan OT 17:02:45 WIB, kedalaman 11 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktifitas sesar Palu Koro. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar (*Strike-Slip*). Peta tingkat guncangan (*shakemap*) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa kerusakan dapat terjadi pada daerah yang berdekatan dengan pusat gempa. Berdasarkan hasil analisa data akselerograf, stasiun terdekat dengan sumber adalah stasiun Mapaga (MPSI), berjarak sekitar 43.8 km dari pusat gempa.

Gambar 4. Peta Kejadian Gempabumi Donggala 28 September 2018



Sumber : BMKG, 2022

Yang perlu menjadi perhatian dari karakteristik gempabumi yang terjadi di Kabupaten Donggala termasuk kategori *supershear*. BMKG menyatakan bahwa gempabumi tanggal 28 September 2018 dengan M=7,4 adalah “*gempabumi supershear*” ke-5 yang pernah terjadi sepanjang yang tercatat dalam sejarah kegempaan di seluruh dunia. Kerusakan yg ditimbulkan bukan semata-mata karena magnitudo gempanya M=7,4 yang tergolong sebagai gempa "besar - sangat besar", tapi juga karena karakter yang *supershear*, yakni kecepatan retakan permukaan bumi pada range 156 km (*Sesar Palukoro*) hanya dalam waktu 35 detik dan ini lebih cepat dibanding kecepatan gelombang gesernya sendiri. Ini

artinya bahwa kecepatan retakan permukaan bumi sejauh 4,4 km hanya dalam waktu 1 detik.

Gambar 5. Karakter gempa besar – sangat besar (*Superhear*)

Daya rusaknya besar

G28S2018M7,4 PADAGIMO Sulteng termasuk

Gempabumi Supershear

SPK = Sesar Palu-Koro

Cirinya adalah kec. rata-rata ruptur (*average rupture speed*) di sepanjang jalur SPK (V_{spk}) ketika terjadi G28S2018M7,4 **lebih cepat** dibanding kec. gelombang geser lokal (V_s lokal).

V_{spk} : $(4,1 \pm 0,15)$ km/s atau antara **14.220 – 15.300** km/jam.
 V_s lokal: 3,4 – 3,8 km/s atau antara **12.240 – 13.680** km/jam pada kedalaman 3 – 20 km.

M7,4: gempa besar
(Sumber: Bao *et al.*, 2019)

Daftar 5 gempabumi supershear


No.	Tanggal	Gempa	Lokasi/Negara	Magnitudo	Kecepatan (km/jam)
1	14 Nov 2001	Kunlun	Kunlun/China	7,8	16.920 hingga 20.800
2	07 Des 2015	Tajikistan	Tajikistan	7,2	15.480 hingga 18.000
3	12 Nov 1999	Duzce	Duzce/Turki	7,2	15.480
4	28 Sep 2018	PADAGIMO	Sulteng/Indonesia	7,4	14.805
5	03 Nov 2002	Denali	Alaska/Amerika Serikat	7,9	11.880

Sumber: Rizkianingtyas Tiarasari (TRIBUNPALU.com, 01Mar2019) dan Gloria Setyvani Putri (KOMPAS.com, 07Feb2019)

Menurut BMKG di Kabupaten Donggala dipengaruhi oleh kejadian gempa yang terjadi di beberapa sesar dan segmen. Selain sesar Palukoro juga terdapat sesar Tomini. Walaupun sesar Palukoro diyakini secara signifikan memberi pengaruh kegempaan di Kabupaten Donggala. Berikut pengaruh sesar dan segmen yang dari aspek lokasi, intensitas gempa dan dampak yang diakibatkannya yang berpengaruh di Kabupaten Donggala :

1. Sesar Palukoro segmen Makassar


Sesar Palukoro segmen Makassar memiliki panjang 130 km dengan tipe patahan *Left Lateral SS* dan magnitudo maksimal 7,1. Apabila terjadi gempa akan dirasakan sangat kuat dan berpotensi kerusakan ringan dengan skala dampak 3 atau IV – V MMI (BMKG, 2022).



Gambar 6. Lokasi sesar Palukoro segmen Makassar


2. Sesar Palukoro segmen Palu

Sesar Palukoro segmen Palu memiliki panjang 31 km dengan tipe patahan *Left Lateral SS* dan magnitudo maksimal 6,8. Apabila terjadi gempa akan dirasakan sangat kuat dan berpotensi kerusakan sedang dengan skala 5 atau VI – VII MMI (BMKG, 2022).



Gambar 7. Lokasi sesar Palukoro segmen Palu

3. Sesar Palukoro segmen Palolo A




Gambar 8. Lokasi sesar Palukoro segmen Palolo A

Sesar Palukoro segmen Palolo A memiliki panjang 29 km dengan tipe patahan *normal* dan magnitudo maksimal 6,4. Apabila terjadi gempa akan dirasakan sangat kuat dan berpotensi kerusakan ringan dengan skala 3 atau IV– V MMI (BMKG, 2022).

4. Sesar Palukoro segmen Palolo B


Sesar Palukoro segmen Palolo B memiliki panjang 24 km dengan tipe patahan *normal* dan magnitudo maksimal 6,4. Apabila terjadi gempa akan dirasakan sangat kuat dan berpotensi kerusakan ringan dengan skala 4 atau V – VI MMI (BMKG, 2022).



Gambar 9. Lokasi sesar Palukoro segmen Palolo B

5. Sesar Tomini

Sesar Tomini memiliki panjang 59 km dengan tipe patahan *strike-slip* dan magnitudo maksimal 7,1. Apabila terjadi gempa akan dirasakan sangat kuat dan berpotensi kerusakan ringan dengan skala 3 atau IV – V MMI (BMKG, 2022).



Gambar 10. Lokasi Sesar Tomini

Umumnya aktivitas gempa di bidang patahan Palu Koro memiliki karakteristik didahului oleh serangkaian gempa rintisan, lalu gempa utama (gempa paling kuat/besar) dan diakhiri oleh serangkaian gempa susulan dengan cenderung mengecil dari gempa utama. Hal ini dikenal sebagai gempabumi tipe MOGI II. Untuk gempa Mw7,4 tahun 2018, energi yang terlepas berasal dari *rupture* 3 segmen Palu Koro, yaitu Segmen Selat Makassar, Kota Palu dan Sauluki dengan panjang sekitar 156 km dan slip-ratena sekitar 5,15 meter. Gempa susulan yang terjadi mendekati keadaan normalnya sekitar tanggal 03 November 2018 dari 28 September 2018.

Selain karakteristik bahaya yang disebutkan di atas kejadian gempabumi tanggal 28 September 2018 telah menimbulkan gelombang Tsunami yang berbeda beda sebagaimana terlihat di Tabel 3. Dari Tabel 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi gelombang tsunami tertinggi terjadi di Loli Saluran Kecamatan Banawa setinggi 9,05 meter. Sedangkan jarak genangan paling jauh terjadi di Wani Kecamatan Tanantovea sejauh 158,4 meter. Gempa susulan masih terus terjadi hingga tanggal 16 November 2018 tercatat sebanyak 629 kali gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 2,9 s.d 6,3 namun hanya terdapat 57 kali gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan tsunami.

LOKASI	KEL / KEC	KABUPATEN	TINGGI GELOMBANG TSUNAMI (M)	JARAK GENANGAN (M)
Loli Saluran	Banawa	Donggala	9,05	101
Wani	Tanantovea	Donggala	7,23	158,4
Loli Pesua	Banawa	Donggala	6,76	75,6
Lero	Sindue	Donggala	5,15	132,7
Pangga	Kabonga Besar	Donggala	4,18	106,7
Lolidondo	Banawa	Donggala	3,15	97,7
Pasir Marana	Sindue	Donggala	2,95	41,2
Mapaga	Balaesang	Donggala	2,45	136,7
Tondo Lende	Sirenja	Donggala	1,9	133,38

Tabel 3. Tinggi Gelombang Tsunami dan Jarak Genangan

KEC

Banawa

Sumber : BMKG, 2018

Di sisi lain terjadinya gempa bumi kuat yang dapat memicu longsor dan *land subsidence* atau *dowlift* (penurunan muka tanah) di wilayah labil seperti kawasan pantai. Fenomena *land subsidence* ini pernah terjadi di Lampio dan Tompe pada 2018, Kembayang pada 1968 serta Tonggolobi dan Sibolang pada 1996. Pada kejadian gempa bumi 2018 bahkan terjadinya tsunami akibat longsor secara lokal di Teluk Palu dalam waktu 6 – 8 menit untuk gelombang tsunami pertama. Akibatnya berdampak pada kerugian akibat gelombang pasang dan abrasi pantai pasca gempa bumi.

2.2 Skenario Kejadian

Sesuai kaidah rencana kontingensi maka disusun skenario kejadian dan skenario dampak bencana berdasarkan sejarah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan tujuan sebagai pedoman penanganan

darurat bencana agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana. Scenario yang dipergunakan sama persis seperti kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 silam sebagai berikut : Tabel 4. Skenario Kejadian

Waktu Kejadian	Terjadi gempa bumi dan tsunami pada senja hari menjelang malam
Lokasi	Semua wilayah di Kabupaten Donggala
Pemicu	Gempa bumi di sesar Palukoro segmen Palu dengan magnitudo 7,4 kedalaman 11 kilometer. Gempa bumi ini mengakibatkan longsor di teluk Palu dan mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 8 meter
Bahaya Primer	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan rusak - Bangunan runtuh - Tsunami dengan tinggi gelombang antara 7 – 9 meter - Landaan gelombang antara 100 – 200 meter
Peringatan Dini Bencana	BMKG memberikan peringatan dini Awas tsunami antara 5 – 8 menit setelah kejadian gempa bumi
Cakupan Wilayah Terdampak	Gempa bumi dirasakan dan berdampak di 16 Kecamatan sedangkan tsunami menerjang 13 Kecamatan di Kabupaten Donggala
Bahaya Sekunder	Wabah penyakit termasuk pandemi covid 19
Bahaya Pendamping	Konflik sosial berupa penjarahan

2.3 Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang terdampak langsung di Kabupaten Donggala terdiri dari 36.346 jiwa atau 11.478 KK mengungsi di 52 titik pengungsian. Jumlah penduduk meninggal dunia 250 jiwa. Jumlah penduduk dinyatakan hilang 52 jiwa. Jumlah penduduk luka luka 380 jiwa.

Tabel 5. Proyeksi dampak kependudukan

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)				
		Mengungsi	Jumlah KK	Luka luka	Hilang	Meninggal dunia
1	Banawa	5.101	1.476	130	18	65

2	Banawa Selatan	3.499	512	8	18	9
3	Banawa Tengah	2.299	984	14	2	10
4	Labuan	1.996	612	28	5	16
5	Tanantovea	2.583	833	36	2	29
6	Sindue	5.624	1.352	84	7	50
7	SindueTombusabora	2.067	727	6		11
8	Sindue Tobata	1.615	375	12		11
9	Sirenja	7.364	2.936	30		19
10	Balaesang	2.287	1.184	24		2
11	BalaesangTanjung	1.911	487	8		2
12	PNS dan Siswa					26
	Total	36.346	11.478	380	52	250

B. Aspek Fisik

Berdasarkan skenario bahaya primer berupa kerusakan bangunan tingkat sedang hingga tinggi dengan tinggi gelombang mencapai 8 meter dengan landaan gelombang sejauh 100 – 200 meter diperkirakan dampak pemukiman penduduk sebagaimana Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Proyeksi Dampak Pemukiman Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Rusak			
		Berat	Sedang	Ringan	Total
1.	Rio Pakava	21	44	47	-
2.	Pinembani	-	-	-	-
3.	Banawa	915	695	1.340	2.950
4.	Banawa Selatan	278	458	659	1.395
5.	Banawa Tengah	770	500	619	1.889
6.	Labuan	506	496	1.005	2.007
7.	Tanantovea	630	274	694	1.598
8.	Sindue	906	832	1.067	2.805
9.	SindueTombusabora	521	436	821	1.778
10.	Sindue Tobata	247	102	389	738
11.	Sirenja	1.699	1.253	0	2.952
12.	Balaesang	354	419	529	1.302
13.	BalaesangTanjung	443	590	819	2.228
14.	Dampelas	-	-	-	-
15.	Sojol	-	-	-	-
16.	Sojol Utara	-	-	-	-
	Total	7.290	6.099	7.989	21.378

Dari Tabel 6 ini dapat diketahui bahwa total pemukiman penduduk yang rusak mencapai 21.378. Jumlah terbanyak di Kecamatan Sirenja mencapai 2.952 rumah dan paling sedikit di Kecamatan Sindue Tobata sebanyak 778 rumah. Sedangkan dampak infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Proyeksi Dampak Infrastruktur

No	Kecamatan	Jumlah Infrastruktur				
		Jalan	Jembatan	Irigasi	Tanggul Sungai	Tanggul Pantai
1.	Banawa	4.500				5.900
2.	Banawa Tengah	3.000	30			500
3.	Banawa Selatan	92.000	78	959	13.500	675
4.	Balaesang Tanjung	18.000				
5.	Balaesang	15.550	123	1.301		
6.	Sirenja	43.550	153	1.254	5.300	2.250
7.	Sindue Tobata	4.500				200
8.	Sindue Tombusabora	9.500	70			600
9.	Sindue	13.100	10			1.500
10.	Labuan	16.500			500	875
11.	Tanantovea	12.000	300	508	3.000	1.100
12.	Rio Pakava	22.000	172	126	3.900	
13.	Pinembani	21.000				
14.	Sojol		64		2.500	
15.	Sojol Utara		112	300	3.000	250
16.	Dampelas		60	8.612	2000	
	Total (Meter)	275.400	1.172	13.060	33.700	15.100

Kerusakan jalan mencapai 275.400 meter dimana jumlah terbanyak kerusakan berada di Kecamatan Banawa Selatan sejumlah 92.000 meter. Kerusakan jembatan mencapai 1.172 meter dan kerusakan terbanyak di Kecamatan Tanantovea 300 meter. Kerusakan irigasi mencapai 13.060 meter terbanyak di Kecamatan Dampelas dengan 8.612 meter. Kerusakan tanggul sungai mencapai 33.700 meter dimana terbanyak ada di Kecamatan Banawa Selatan dimana mencapai 13.500 meter. Sedangkan kerusakan tanggul pantai mencapai total 15.100 meter dan kerusakan terbanyak di Kecamatan Banawa mencapai 5.900 meter.

Berikutnya Tabel 8 menggambarkan asumsi kerusakan fisik sarana dan prasarana sosial pendidikan dan keagamaan

Tabel 8. Proyeksi Dampak Kerusakan Sarana dan Prasarana Sosial ekonomi

No	Kecamatan	Jumlah Infrastruktur				
		Sekolah (Tk-SLTA)	Masjid/ Mushola	PKD/ Puskesmas	Pos / Los Pasar	BUMDES /Fasum (TPA)
1.	Banawa	16	11	1	1	1
2.	Banawa Tengah	15	3	1	-	-
3.	Banawa Selatan	38	-	1	-	1
4.	Rio Pakava	33	-	1	1	-
5.	Pinembani	13	-	1	-	-
6.	Tanantovea	26	2	1	-	-
7.	Labuan	20	2	1	-	1
8.	Sindue	13	2	1	1	-
9.	Sindue Tobata	14	-	1	-	-
10.	Sindue Tombusabora	18	-	1	-	-
11.	Sirenja	34	-	1	-	-
12.	Balaesang	10	-	1	-	-
13.	Balaesang Tanjung	31	-	1	-	-
14.	Dampelas	34	-	1	-	-
15.	Sojol	-	-	1	-	-
16.	Sojol Utara	-	-	1	-	-
	Total	315	20	16	3	3

C. Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industri, perkebunan, perikanan hingga hilangnya mata pencaharian. Total nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 175.745.750.000

abel 9. Proyeksi Dampak Ekonomi dalam rupiah (Rp)

No	Sektor Ekonomi Produktif	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp)
1.	Pertanian	47.229.000.000
2.	Peternakan	8.922.300.000
3.	Perikanan	83.504.200.000
4.	Perdagangan	12.047.500.000
5.	Koperasi dan UKM	9.098.750.000
6.	Perindustrian	3.685.000.000
7.	Pariwisata	11.259.000.000
	Total	175.745.750.000

Mendasarkan pada Tabel 9 tampak bahwa sektor perikanan mengalami kerusakan dan kerugian terbesar mencapai nilai Rp. 83,504,200,000 dan sektor perindustrian mengalami kerusakan dan kerugian terkecil yang mencapai nilai Rp. 3,685,000,000

D. . Aspek Lingkungan

Diasumsikan bahwa kerusakan pada aspek lingkungan mencapai Rp. 17.267.450.000 yang berupa kerusakan pada sumber air dalam tanah yang rusak dan tercemar, tanah yang berpindah atau rusak, dan lahan hijau yang tidak dapat difungsikan kembali.

E. Aspek Layanan Publik / Pemerintah

Gempabumi dan tsunami berdampak pada aspek layanan publik yang terganggu sehingga tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Adapun asumsi dampak pada aspek ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Proyeksi Dampak Layanan Publik / Pemerintah

No	Sektor Pemerintah	Kantor Kelurahan/ Pemda	Kantor Desa	Kantor BPD
1.	Banawa	2	3	1
2.	Banawa Tengah	-	2	-
3.	Banawa Selatan	-	2	-
4.	Rio Pakava	-	1	-
5.	Pinembani	-	-	-
6.	Tanantovea	-	7	-
7.	Labuan	-	3	1
8.	Sindue	-	1	-
9.	Sindue Tobata	-	-	-
10.	Sindue Tombusabora	-	1	-
11.	Sirenja	3	8	-
12.	Balaesang	-	2	-
13.	Balaesang Tanjung	-	7	-
14.	Dampelas	-	-	-
15.	Sojol	-	-	-
16.	Sojol Utara	-	-	-
	Total	6	37	2

Asumsi dampak pada aspek layanan publik / pemerintah mencapai 37 kantor desa dan yang paling terdampak di Kecamatan sirenja sejumlah 8 kantor desa.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO

3.1 Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala bertugas melaksanakan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami selama 14 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan. Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya.

3.2 Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami dalam waktu 72 jam
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan semua instansi / lembaga
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT
4. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana
5. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak dan korban lainnya
6. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi
7. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Oganisasi Komando Penanganan Darurat Bencana gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala melaksanakan operasi pelaksanaan Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Operasi penanganan darurat bencana dibagi menjadi 2 fase yaitu fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 11. Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana
Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala


FASE	SASARAN TINDAKAN
-------------	-------------------------

TANGGAP DARURAT	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan2. TRC melakukan kaji cepat ke lokasi selanjutnya data dikirim ke Pusdalops3. Laporan dari Pusdalops disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD yang kemudian diteruskan ke Bupati Donggala4. Penetapan status tanggap darurat oleh Bupati Kabupaten Donggala5. Koordinasi lintas sektor untuk penetapan struktur organisasi Pos Komando PDB6. Melakukan aktivasi sistim komando PDB dan penetapan Posko PDB7. Mendukung pelaksanaan rapat penyusunan rencana operasi8. Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk pendukung9. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami10. Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi dan tsunami11. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda12. Melaksanakan operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa kebencanaan13. Mendirikan hunian darurat yang lebih bermartabat bagi warga terdampak
----------------------------	---

	<p>14. Melaksanakan upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan).</p> <p>15. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19).</p> <p>16. Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>17. Melakukan pembersihan lingkungan di lokasi terdampak bencana guna mempercepat proses pemulihan</p>
<p>TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN</p>	<p>1. Melakukan pemutakhiran data keadaan darurat di Pusdalops dalam bentuk laporan harian/ rutin</p> <p>Melakukan koordinasi untuk menetapkan status transisi darurat oleh Bupati Kabupaten Donggala</p> <p>2. Diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan</p> <p>3. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan.</p> <p>4. Mendirikan hunian sementara yang bermartabat bagi warga terdampak rumah rusak berat dan rumah rusak sedang</p> <p>5. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik.</p> <p>6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.</p>

	<ol style="list-style-type: none">7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
--	--

4.2 Struktur Organisasi Komando



4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Tabel 12. Fungsi dan Kegiatan Pokok Kedaruratan Bencana

Tindakan	Kegiatan Pokok
<p>Tindakan 1 : Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi dan Komunikasi,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan Surat Keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 2) Memastikan terbentuknya Pos Komando Penanganan Darurat Bencana tingkat Kabupaten Donggala untuk mengendalikan semua kegiatan 3) Dibentuk tim penanganan konflik sosial termasuk penjarahan 4) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala 5) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala. 6) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak. 7) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala
<p>Tindakan 2 : Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan alat peringatan dini bencana gempabumi dan tsunami (tradisional dan modern) berfungsi dengan baik 2) Melakukan sosialisasi penanganan gempabumi dan tsunami 3) Melaksanakan sosialisasi titik kumpul kepada masyarakat 4) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami

	<p>Kabupaten Donggala secara terpadu.</p> <p>5) Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala , berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan.</p> <p>6) Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana gempabumi dan tsunami.</p>
<p>Tindakan 3 :</p> <p>Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Donggala</p>	<p>1) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana.</p> <p>2) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat.</p> <p>3) Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan</p> <p>4) Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana</p>
<p>Tindakan 4:</p> <p>Pemenuhan Logistik untuk penanganan darurat bencana gempabumi dan tsunami Kabupaten Donggala</p>	<p>1) Menentukan gudang logistik yang aman</p> <p>2) Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.</p> <p>3) Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat</p>
<p>Tindakan 5:</p> <p>Pelayanan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Bencana Gempabumi dan</p>	<p>1) Menentukan instansi yang mengelola bantuan keuangan dan bantuan lainnya secara transparan</p> <p>2) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana</p> <p>3) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana.</p>

Tsunami Kabupaten Donggala	4) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.
----------------------------	---

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala

Tabel 13. Tugas - tugas Bidang Kedaruratan

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	1) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala
	2) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala
	3) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak.
	4) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala

Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala secara terpadu. 2) Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana. 3) Memastikan hasil perencanaan sesuai dengan realita kebutuhan penanggulangan bencana
Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. 2) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat 3) Memastikan sumberdaya operasi berfungsi dengan baik dan tepat sasaran
Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana 2) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi dan pendampingan penanganan darurat bencana. 3) Memfasilitasi mekanisme dukungan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang berlaku 4) Memastikan seluruh penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

4.5 Instruksi Koordinasi

Memuat arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

Penghimpunan informasi dampak bencana gempa bumi dan tsunami yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Donggala diperoleh dari hasil pengkajian langsung di lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

1. Informasi Kejadian

- Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
 - Penyebab : penyebab terjadinya bencana
 - Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
 - Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan
2. Apabila terjadi bencana gempa bumi dan tsunami melanda maka Pemerintah Kabupaten Donggala segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Donggala berdasarkan SPM 101 tahun 2018
 3. Penugasan Pos Komando PDB Kabupaten Donggala berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami . Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.
 4. Penetapan dan penugasan Pos Lapangan dan Pos Pendukung sesuai dengan kebutuhan
 5. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Donggala setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Lapangan dan Pos Pendukung
 6. Melaksanakan koordinasi dan dukungan kepada Pos Lapangan dan Pos Pendukung
 7. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator Bidang Operasi
 8. Penyusunan laporan perkembangan harian oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana kepada Bupati
 9. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana bersama Bupati

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukung penangan darurat bencana gempa bumi dan tsunami pada situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dilakukan inventarisasi sumberdaya baik milik pemerintah maupun non pemerintah
2. Mengoptimalkan sumberdaya yang berasal dari organisasi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak
3. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan
5. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten maupun Provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta sistem administrasi

5.1 Logistik

Pengalokasian sumberdaya dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana gempa bumi dan tsunami maka seluruh sumberdaya di Kabupaten terdampak baik berupa personil, logistik dan peralatan dioptimalkan
2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personil, logistik, dan peralatan ke Provinsi Sulawesi Tengah dan atau/ Kabupaten/Kota terdekat dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi masing-masing
3. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik ke lokasi bencana bila dibutuhkan
4. Apabila Provinsi tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka Pemerintah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat
5. Pelaksanaan pengalokasian sumberdaya di luar Kabupaten Donggala hingga ke lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi

6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

Komando Operasi penanganan darurat bencana gempa dan tsunami Kabupaten Donggala dipimpin oleh Bupati/ Wakil Bupati/ atau Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Donggala

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di **Kantor BPBD Kabupaten Donggala di Jalan Eboni nomer 8 Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa**

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan berfungsi sebagai pelaksana operasi dukungan penanganan darurat bencana kepada Pos Komando PDB Kabupaten Donggala. Adapun lokasi Pos Lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Lokasi pos lapangan

Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Rio Pakava	Kantor Kecamatan Rio Pakava	1°17'42.4"S 119°33'08.2"E
Banawa Selatan	Lapangan Sepak Bola Desa Watatu	0°50'13.1"S 119°35'22.6"E
Banawa Tengah	Lapangan Sepak Bola Limboro	0°43'19.6"S 119°41'54.6"E
Banawa	Lapangan Gunung Bale	0°40'37.6"S 119°44'58.5"E
Pinembani	Kantor Kecamatan Pinembani Desa Gimpubia	1°04'15.0"S 119°42'06.5"E
Tanantovea	Bangunan Evakuasi Di Wani II	0°41'25.0"S 119°51'59.3"E
Labuan	Kantor Kecamatan Labuan	0°40'19.1"S 119°49'36.8"E
Sindue	Lapangan Desa Toaya	0°40'56.3"S 119°49'49.7"E
Sindue Tombusabora	Lapangan Tibo	0°29'26.6"S 119°46'00.6"E

Sindue Tobata	Kantor Kecamatan Sindue Tobata	0°20'15.9"S 119°45'53.5"E
Sirenja	Lapangan Sibado	0°12'59.1"S 119°49'45.7"E
Balaesang	Lapangan Tambu	0°02'40.2"S 119°52'57.9"E
Balaesang Tanjung	Lapangan Malei	0°07'11.3"S 119°41'08.9"E
Dampelas	Lapangan Sepak Bola Sabang	0°12'55.3"N 119°52'00.8"E
Sojol	Lapangan Sepak Bola Balukang	0°44'13.6"N 120°05'36.6"E
Sojol Utara	Lapangan Desa Ogoamas I	0°44'22.4"N 120°07'28.2"E

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Adapun lokasi Pos Pendukung dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 15. Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Bandara mutiara sis al jufri	Palu	0°55'06.7"S 119°54'23.1"E
Pelabuhan ferry taipa	Palu	0°46'43.7"S 119°51'29.8"E
Pelabuhan pantoloan	Palu	0°42'37.4"S 119°51'19.8"E
Pelabuhan wani	Donggala	0°41'41.4"S 119°50'25.0"E
Pelabuhan barang donggala	Banawa	0°42'37.1"S 119°51'21.4"E
Pelabuhan penumpang donggala	Banawa	0°42'38.3"S 119°51'23.8"E
Pelabuhan ogoamas	Ogoamas II	0°44'28.7"N 120°06'17.4"E
Pos batas palu – donggala	Loli oge	0°47'30.9"S 119°47'58.2"E
Pos batas Watatu	Banawa selatan	0°52'17.0"S 119°35'38.8"E
Pos Nupa Bomba	Tanantovea	0°44'28.3"S 119°53'57.8"E
Pos Ogoamas II	Sojol utara	0°44'20.7"N 120°07'27.3"E
Pos Tambu	Balaesang	0°02'42.6"S 119°52'56.2"E

6.2 Kendali

Komandan PDB yang ditunjuk oleh Bupati Donggala melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan operasi penanganan darurat bencana

6.3 Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan beberapa mekanisme

- a. Koordinasi secara internal melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.
- b. Koordinasi secara eksternal dilakukan apabila dibutuhkan respon kepada pihak-pihak di luar struktur PDB seperti koordinasi dengan BMKG, dan instansi lain yang terlibat nantinya

6.4 Komunikasi

Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

a. Pos Komando

- i. Telepon
- ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp
- iii. Radio Komunikasi dengan frekuensi :
 - 1) Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 Mhz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
 - 2) Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
Frekuensi Cadangan : 143.330 Mhz (RAPI)
Frekuensi Cadangan : 145.250 Mhz (ORARI)
Call Center : (+62) 457-7020678
Whatsapp Center : (62+) 811-4599-000
Email : pusdalops@donggala.go.id
Website : <https://bpbd.donggala.go.id/>

b. Pos Lapangan

- i. Telepon genggam/HP/Whatsapp koordinator
- ii. Radio:
 - 1) Frekuensi Utama : 145.250 Mhz

2) Frekuensi Cadangan: 145.050 Mhz

6.5 INFORMASI

Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan dari juru bencana, KMPB (tim relawan desa) relawan, aparat desa yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa melalui Pos Lapangan kecamatan. Informasi yang lain dapat diperoleh melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi – informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta sistim aplikasi yang digunakan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Berikut ini beberapa hal penting yang perlu menjadi komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan gempa bumi dan tsunami Kabupaten Donggala setelah dokumen Rencana Kontingensi ini disusun yakni :

1. Memahami bersama bagaimana rencana kontingensi dioperasionalkan menjadi rencana operasi;
2. Memahami tugas masing – masing instansi / lembaga / organisasi berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki;
3. Memahami proses pembentukan Pos Komando; Pos Lapangan dan Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana;
4. Memahami proses penetapan Komandan Pos Komando; Koordinator Pos Lapangan dan Koordinator Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana;
5. Memahami kebutuhan dari warga terdampak berdasarkan rancangan di setiap bidang operasi;
6. Memahami cara menyusun draft rencana operasi tanggap darurat

Untuk memudahkan memahami dokumen Rencana Kontingensi ini sekaligus bagian dari langkah awal penyusunan rencana operasi maka dapat dilakukan Gladi guna memahami secara operasional bagaimana SKPDB (Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana) ini dijalankan. Jenis Gladi meliputi : 1) Gladi Ruang (TTX – Table Top Exercise); 2) Gladi Posko (CPX – Command Post Exercise); 3) Gladi Lapang (FTX – Field Training Exercise).

Pelaksanaan Gladi selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Donggala dan dapat diusulkan melalui program kegiatan yang diusulkan oleh BPBD Kabupaten Donggala.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Pemerintah Kabupaten Donggala juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami pada masa yang akan datang dengan melakukan kegiatan antara lain :

1. Pendataan dan pemuktahiran data Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi dan tsunami setiap 2 tahun sekali;
2. Mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana diutamakan pada masyarakat yang berada di KRB gempa bumi dan tsunami
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami;
4. Mengembangkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan yang ada pada pusat pengendalian operasi;
5. Melengkapi alat Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*) untuk KRB gempa bumi dan tsunami;
6. Memperbaiki serta merawat peralatan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*) yang sudah ada di setiap periodik waktu
7. Membangun budaya sadar bencana dan kegiatan mitigasi bagi masyarakat terutama di kawasan rawan bencana

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA